

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *MINDERJARIG* DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE
(Studi di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD SOBRON JAMIL
19103040095**

**PEMBIMBING:
ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sobron Jamil
NIM : 19103040095
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *MINDERJARIG* DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE (Studi di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah
Yogyakarta)”** adalah asli, yang merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang
penyusun lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan
daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Penyusun,



D956AAKX394038263

Muhammad Sobron Jamil
NIM. 19103040095

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Sobron Jamil

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sobron Jamil
NIM : 19103040095
Judul : "Perlindungan Hukum Bagi *Minderjarig* dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Mei 2023
11 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-732/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *MINDERJARIG* DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* (STUDI DI MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SOBRON JAMIL
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040095
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64990971ecfeb



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6496b5da33d37



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6490326fce31b



Yogyakarta, 14 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 649914890c3fb

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak terhadap munculnya berbagai macam inovasi serta perubahan secara besar-besaran pada dunia bisnis. Teknologi digital dipercaya mampu menopang pertumbuhan perekonomian. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi saat ini telah banyak digunakan oleh seorang *minderjarig* atau anak di bawah umur. Pesatnya perkembangan teknologi pada dunia bisnis memunculkan adanya model bisnis baru dengan adanya transaksi jual beli *e-commerce*. Kegiatan transaksi jual beli melalui *e-commerce* merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum yang terikat dengan suatu perjanjian. Seorang *minderjarig* sejatinya tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengadakan perjanjian. Sehingga pengkajian dan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *minderjarig* dalam transaksi *e-commerce* dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen *minderjarig*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi dengan informan dari Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengolahan data berupa hasil wawancara diolah melalui bentuk kata untuk menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas penelitian ini. Pengolahan data agar dapat menghasilkan hasil yang relevan, penyusun menggunakan teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan teori perjanjian.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi seorang *minderjarig* dalam transaksi *e-commerce*. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara komprehensif mengatur dan mengakomodir mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian ataupun lembaga terkait untuk menangani permasalahan mengenai sistem elektronik dalam transaksi *e-commerce*. Kemudian, seorang *minderjarig* dapat mengajukan upaya hukum melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atau melalui jalur non litigasi dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun menggunakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Minderjarig*, Sistem Elektronik, *E-Commerce*.

ABSTRACT

The development of digital technology has had an impact on the emergence of various kinds of innovations and massive changes in the business world. Digital technology is believed to be able to sustain economic growth. The use and utilization of technology today has been widely used by a *minderjarig* or minors. The rapid development of technology in the business world has led to a new business model with buying and selling e-commerce transactions. Buying and selling transaction activities through e-commerce is a legal event that creates a legal relationship bound by an agreement. A *minderjarig* is actually do not have the legal capacity to enter into an agreement. So that the assessment and analysis in this study aims to determine legal protection for *minderjarig* in e-commerce transactions and to find out how legal remedies can be taken by *minderjarig* as a consumers.

This research is a field research which is descriptive-analytical. The approach used in this research is normative-empirical. The data collection method was carried out through interviews, observation, literature studies, and documentation with informants from Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. The analysis used by the authors in this study is qualitative analysis. Data processing in the form of interview results is processed through word forms to produce answers and conclusions for this study. Data processing in order to produce relevant results, the authors use the theory of legal protection, law enforcement theory and agreement theory.

The results of this study indicate that the government has made laws and regulations regarding legal protection for *minderjarig* in e-commerce transactions. However, the existing laws and regulations do not comprehensively regulate and accommodate actions that must be taken by the government through related ministries or institutions to deal with problems regarding electronic systems in e-commerce transactions. Then, a *minderjarig* may file legal remedies through litigation by filing a lawsuit for cancellation of the agreement or through non-litigation by means of conciliation, mediation and arbitration at the Consumer Dispute Settlement Agency or using other alternative dispute resolutions in accordance with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords : Legal Protection, *Minderjarig*, Electronic Systems, E-Commerce.

MOTTO

بِالْعِلْمِ فَعَلِيهِ الْآخِرَةُ أَرَادَ وَمَنْ بِالْعِلْمِ فَعَلِيهِ الدُّنْيَا أَرَادَ مِنْ

بِالْعِلْمِ فَعَلِيهِ أَرَادَهُمَا وَمَنْ

“Barangsiapa yang mengharap (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu, barangsiapa yang mengharap (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) pada keduanya, maka hendaknya dengan ilmu (pula).” – Imam Syafi’i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur kepada pemberi rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua, Bapak Muhammad Nurhuda dan Ibu Nur Khamidah. Sebagai wujud bakti dan tanggung jawab anak terhadap orang tuanya.

Untuk Mas Muhammad Irfan Tamimi dan Dik Muhammad Nashri Kanzani yang tersayang.

Untuk Ibu Siti Sakdiah, yang saya anggap seperti orang tua sendiri.

Dan untuk saya Muhammad Sobron Jamil, terima kasih karena telah percaya pada dirinya, terima kasih untuk tidak pernah berhenti, terima kasih atas segala upaya untuk memberikan lebih dari apa yang diterima, terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

رسول محمدا ان واشهد الله الا اله الا ان اشهد .والدين الدنيا امور على نستعين وبه لمين العار ب الله الحمد
بعد اما اجمعين، وصحبه اله وعلى محمد على وسلم صل اللهم .الله

Puji syukur Penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah yang mana makhluk-Nya tidak dapat menghitung betapa banyaknya nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT.

Dengan nikmat dan hidayah-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi *Minderjarig* dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membantu dalam terwujudnya skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan, sejak penyusun menjalani awal masa perkuliahan hingga saat ini.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Annisa Dian Arini, M.H. yang telah dengan tulus, ikhlas dengan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan serta memberikan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Academica Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses studinya.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua penyusun, Bapak Muhammad Nurhuda, Ibu Nur Khamidah, Kakak Muhammad Irfan Tamimi, dan Adik Muhammad Nashri Kanzani tercinta, yang senantiasa mengirimkan do'a, nasihat, semangat, dukungan, dan kasih sayang tiada henti kepada penyusun sehingga dapat melangkah sampai sejauh ini.

9. Ibu Siti Sakdiah yang penyusun anggap seperti Ibundanya sendiri, Bapak Alm. Ahsanul Ridlo beserta seluruh bagian keluarga besar Penyusun yang senantiasa mendukung dan melangitkan do'a.
10. Bapak Nuryanto, S.H., M.H., Bapak Suparman, S.H., M.H., Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.Li., Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Bapak Kompol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., Bapak AKP Irvan Andhi Prasetya, S.H., M.I.P., dan Kakak Dadan Ramdani, S.H., M.H. sebagai para pembimbing seluruh National Moot Court Competition yang pernah penyusun ikuti.
11. Saudara Muhammad Hafizh Hanafi dan Akmal Wildan Syifauddin yang telah turut terlibat dan membantu penyusun dalam penelitian ini.
12. Keluarga Masa Gitu, Khalid Gibran, Fathiyya Tsani, Wildan Nadzimi, Arsyiati Firdareenee, Mirza Yusuf, Elita Putri, Athariq Wibawa, dan Andi Azkiyatul sebagai tempat untuk saling menguatkan.
13. Ikmamm 2019 terkhusus untuk Helmy Alfian, Daffa Uddin, Syauqi, dan Hafizh DU sebagai bagian dari keluarga kecil CK FAMILY. Mereka semua yang selalu menghadirkan canda dan tawa, memberikan dukungan, bantuan dan semangat kepada penyusun.
14. Rekan-rekan Delegasi Sharia Faculty National Moot Court Competition III Tahun 2021 yang Alhamdulillah dan atas kerja keras kita bersama berhasil mendapatkan Juara I, mendapatkan Piala Mahkamah Agung, mendapatkan Majelis Hakim terbaik, Penuntut Umum terbaik, mendapatkan kategori berkas terbaik, Saksi, dan Ahli terbaik.

15. Rekan-rekan Delegasi National Moot Court Competition Piala K.H Ahmad Dahlan II Tahun 2022, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Pembuatan berkas dan latihan 8 bulan telah memberikan kita pelajaran yang begitu berharga dalam memperoleh bekal ilmu dan pengalaman dalam suatu proses penyelesaian perkara. Alhamdulillah atas kerja keras kita bersama berhasil lolos tahap final dan mendapatkan Juara III.
16. PW IPM DIY 2021-2023 terkhusus untuk Muhammad Yasir Abdad, Aurora Grachiella Geraldine, dan Alfreda Fathya selaku rekan seperjuangan di bidang Advokasi dan Kebijakan Publik dalam mengemban amanah untuk menciptakan kesadaran advokatif dan emansipatif menyangkut kepentingan pelajar.
17. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum sebagai organisasi yang dapat mewedahi dan menyalurkan potensi diri yang penyusun miliki sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
18. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri 108 Desa Tegalsambi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara (Kelompok 32), Hafizh Al Ghozali, 'Usailiyah Fii Oktafiana, Riesmaya Damayanti, Rafly Ramadhan, Rr. Bunga Pertiwi, Sultan Abi, Yufarianti Elvira, Asyifa Aulia, Ridwan Iskandar, Naura Farahiya, dan Akbar Fuady, 1 bulan menjalani momen-momen kebersamaan yang tak terlupakan bersama kalian dan masyarakat Desa Tegalsambi dalam membangun negeri.

19. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2019, terkhusus untuk Pradika Rifai, Raihan Akbar, Rafi Ramadhan, Irfan Ananta, Nur Fatah, Iqbal Hamid, Irvan, Galih Tadhakara, Arif Azarif, Rezza Eka, R. Hayutama, Arya Havilah, Albait Zulian, Arya Cipta, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mereka semua yang selalu menghadirkan kebahagiaan, dukungan, bantuan, dan semangat.

Penyusun memanjatkan do'a kepada Allah SWT atas kontribusi dari seluruh pihak yang telah terlibat, semoga diterima sebagai amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun memberikan keterbukaan terhadap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan dalam skripsi ini.

Penyusun berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Yogyakarta, 29 Mei 2023 M
9 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun,



Muhammad Sobron Jamil
NIM. 19103040095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoretik	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN, E-COMMERCE, DAN ANAK DI BAWAH UMUR (MINDERJARIG)	30
A. Perlindungan Hukum	30
B. Perjanjian	34
C. E-Commerce	42
D. Anak di Bawah Umur (<i>Minderjarig</i>).....	51
BAB III GAMBARAN UMUM MADRASAH MU'ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, KONTRAK ELEKTRONIK, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	56
A. Gambaran Umum Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	56
1. Profil Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.....	56
2. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Inti Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	58
3. Struktur Organisasi	60
4. Lokasi Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	61
5. Guru, Karyawan, dan Siswa Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	61
6. Sarana Prasarana Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	65
B. Gambaran Umum Kontrak Elektronik dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	67

C. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	71
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>MINDERJARIG</i> DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i>	76
A. Perlindungan Hukum Bagi <i>Minderjarig</i> Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	76
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh <i>Minderjarig</i> Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	91
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119
CURRICULUM VITAE	123



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini peradaban dunia berkaitan erat dengan perkembangan dan penggunaan teknologi sebagai alat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kemajuan teknologi berdampak besar terhadap perubahan tatanan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan aspek lainnya. Kemudahan dan efisiensi merupakan tawaran yang diberikan oleh kemajuan teknologi sebagai sarana penunjang pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Aspek ekonomi merupakan salah satu yang merasakan dampak signifikan dari perkembangan dan penggunaan teknologi. Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia didukung dengan perkembangan teknologi mengakibatkan banyaknya kegiatan ekonomi yang berbasis pada penggunaan teknologi.¹ Kegiatan ekonomi tersebut didalamnya meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Kemajuan teknologi pada era globalisasi saat ini menawarkan adanya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya atau *cyber space*. Dunia maya merupakan suatu integrasi dari berbagai perangkat teknologi komunikasi dan jaringan komputer (*interconnection networking/internet*) yang mampu menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Internet

¹ Marina Abdul Manap, "Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang," *Journal of Law and Governance*, Vol. 1 (2018), hlm. 64.

memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan manusia, dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari internet antara lain adalah dalam hal kemudahan berkomunikasi, kemudahan dalam pencarian informasi, kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis serta dampak positif internet lainnya. Namun, di sisi lain internet juga dapat memberikan dampak negatif antara lain adalah adanya penyalahgunaan dalam tindak kriminal seperti pemfitnahan elektronik (umumnya melalui internet),² penipuan dalam transaksi elektronik dan penipuan yang paling menonjol yang dapat dijumpai adalah dalam hal yang menyangkut penipuan terhadap konsumen.

Masifnya penggunaan teknologi berbasis internet oleh masyarakat merubah cara hidup masyarakat ke arah yang lebih modern. Teknologi informasi dan internet dipercaya mampu menopang perekonomian. Transaksi ekonomi pada mulanya menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang tanpa perantara uang sebagai alat tukar. Kemudian transaksi ekonomi beralih kepada transaksi konvensional dengan perantara uang yang digunakan sebagai alat tukar. Pada sistem konvensional, transaksi dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun, dalam sistem konvensional ditemukan adanya keterbatasan jarak dan waktu, hal tersebut menjadi sebuah masalah ketika barang yang diinginkan oleh konsumen adalah

² Assafa Endeshaw, *Hukum E-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 29.

barang yang tidak dapat dijangkau olehnya karena jarak yang terlampau jauh serta membutuhkan waktu yang relatif panjang. Masalah tersebut dapat teratasi dengan adanya perdagangan *online* berbasis internet. Jenis perdagangan ini umum dikenal dengan istilah *e-commerce* atau *electronic commerce*, suatu sistem transaksi perdagangan yang tidak terkendala oleh ruang dan waktu.³

E-commerce (perdagangan elektronik) adalah istilah yang kerap digunakan untuk mendefinisikan mengenai penjualan barang dan/atau jasa melalui internet. Menurut Ono W. Purbo sebagaimana dikutip oleh Dedi Riswandi, *e-commerce* merupakan satu set dinamis ekonomi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan/jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

³ Annisa Dwi Kurniawati, "Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 93.

⁴ Dikutip oleh Dedi Riswandi, "Transaksi On-Line (*e-commerce*): Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Econectica* Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 3.

Penggunaan internet saat ini tidak hanya digunakan oleh orang dewasa namun juga telah banyak digunakan oleh anak di bawah umur (*minderjarig*) atau belum cakap hukum (cakap melakukan perbuatan hukum). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 48,2% anak-anak usia 7-17 tahun telah mengakses internet pada tahun 2019.⁵ Pada tahun 2021 persentase anak-anak usia 5-18 tahun sebagai pengakses internet adalah sebesar 28,67%, persentase usia 19-24 tahun sebesar 15,26% sedangkan persentase usia 25 tahun ke atas adalah sebesar 56,08%.⁶ Dari data tersebut di atas diperoleh sebesar 16,25% anak-anak mengakses internet untuk keperluan pembelian barang dan/atau jasa.⁷

Dewasa ini transaksi *e-commerce* telah terakses secara masif dan banyak digunakan oleh anak-anak di bawah umur. Kecenderungan masyarakat secara luas bahkan oleh seorang anak yang masih di bawah umur menggunakan *e-commerce* dikarenakan pada sistem yang ditawarkan oleh transaksi melalui *e-commerce* lebih praktis, modern, dan dapat dilakukan setiap waktu, hal tersebut yang tidak didapatkan ketika seseorang melakukan transaksi secara konvensional. Pada dasarnya seseorang

⁵ Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Anak Indonesia Mengakses Internet untuk Bermedia Sosial," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/14/mayoritas-anak-indonesia-mengakses-internet-untuk-bermedia-sosial/>, akses 29 Desember 2022.

⁶ "Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen), 2019-2021," <https://www.bps.go.id/indicator/2/840/1/-persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>, akses 29 Desember 2022.

⁷ Cindy Mutia Annur, "BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Bermedia Sosial," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>, akses 29 Desember 2022.

dikatakan dewasa dan cakap hukum manakala telah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kegiatan transaksi *e-commerce* merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan transaksi *e-commerce* adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang terikat dengan suatu perjanjian. Anak di bawah umur sejatinya tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kegiatan transaksi melalui *e-commerce* oleh anak di bawah umur dapat terjadi karena salah satu faktornya diakibatkan oleh penyelenggaraan sistem elektronik yang belum optimal baik dari segi keandalan maupun keamanan.

Belum berfungsinya secara optimal suatu sistem elektronik dapat dilihat dari segi keandalan dan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik transaksi *e-commerce* yang di antaranya diketemukan dalam penggunaan sistem elektronik tidak mensyaratkan ketentuan mengenai batas usia minimal seseorang dapat menggunakan sistem elektroniknya, kemudian tidak adanya verifikasi dan autentikasi baik mengenai kebenaran identitas pengguna/calon pembeli maupun dalam setiap metode jual beli terutama dalam metode *cash on delivery* yang belum mensyaratkan adanya verifikasi dan autentikasi, sehingga seorang *minderjarig* dapat secara bebas membuat suatu perjanjian jual beli secara elektronik. Jika merujuk pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan UU ITE dijelaskan bahwa sistem elektronik harus diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkan sikap bertanggung jawab bagi para pelaku usaha, maka sudah sepatutnya dalam hal ini hukum harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bentuk perlindungan khusus dikarenakan konsumen sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang dapat merugikannya dari para pelaku usaha. Perlindungan hukum adalah sebagai langkah hukum yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atas kerugian yang diakibatkan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada subjek hukum agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Diberikannya perlindungan hukum juga untuk mencapai sebuah kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal ini kepada konsumen.

Di dalam penelitian ini penyusun akan melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan dan wawancara terhadap *minderjarig* yang merupakan pelajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta dalam kaitannya selaku konsumen dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian

⁸ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas keunikan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan topik atau tema yang akan diteliti dimana dalam penelitian ini penyusun mengkaji mengenai transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan perjanjian elektronik oleh anak di bawah umur pada posisinya selaku konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Pemilihan pelajar Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai subjek penelitian adalah mereka dengan rentang usia 15 (lima belas) hingga 16 (enam belas) tahun dengan didasarkannya atas pertimbangan usia pelajar sekolah menengah yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur atau belum dewasa yakni bagi mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.⁹

Selain atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pada tahun 2023 diketemukan data bahwa dari 35 *minderjarig* yang merupakan pelajar atau siswa di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta sebanyak 33 orang diantaranya telah melakukan transaksi melalui *e-commerce* ataupun *marketplace* melalui aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan aplikasi sejenis lainnya untuk penggunaan pembelian barang dan/atau jasa. Dari 33 *minderjarig* tersebut 20 orang diantaranya bertransaksi menggunakan akun milik pribadi, sedangkan 13 orang lainnya bertransaksi menggunakan akun milik orang lain seperti milik orang tua, wali, saudara, teman atau lainnya. Seseorang bisa mendaftar dan memiliki akun pribadi dalam suatu aplikasi *e-commerce* ataupun *marketplace* adalah ketika telah

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

memiliki *electronic mail (e-mail)* dan adapun persyaratan usia minimum untuk seseorang dapat memiliki dan mengelola akun *e-mail* pribadinya di Indonesia adalah ketika telah berusia 13 tahun atau lebih, sehingga meskipun seseorang belum dikatakan dewasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan namun telah berusia 13 tahun atau lebih tetap dapat memiliki *e-mail* sendiri dan dapat pula mengakses dan mengelola akun pribadinya dalam suatu aplikasi *e-commerce* ataupun *marketplace* yang telah dihubungkan dengan *email* pribadinya.

Hal tersebut yang mendasari banyaknya seorang *minderjarig* secara luas maupun secara sempit yang dalam hal ini merupakan siswa Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta dapat melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui *e-commerce* ataupun *marketplace*. Kecenderungan seorang *minderjarig* melakukan aktivitas transaksi melalui *e-commerce* ataupun *marketplace* telah menjadi suatu fenomena yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat di era modernisasi saat ini. Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap subjek hukum tanpa terkecuali termasuk pula dalam hal ini harus pula diberikan kepada subjek hukum meskipun subjek hukum tersebut dikategorikan sebagai seseorang yang masih di bawah umur. Oleh karena permasalahan tersebut di atas penyusun tertarik mengkajinya secara mendalam dan terperinci dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MINDERJARIG DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (Studi di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *minderjarig* dalam transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh *minderjarig* dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *minderjarig* dalam transaksi *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh *minderjarig* dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi teoretis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum dan menambah referensi khususnya di bidang hukum perdata berkaitan dengan perlindungan hukum bagi *minderjarig* dalam transaksi *e-commerce*.

2. Manfaat dari segi praktis

- a. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai bahan referensi berkaitan dengan perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam sengketa transaksi *e-commerce*.
- b. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, pertimbangan serta rekomendasi bagi penyelenggara sistem elektronik terhadap pengembangan sistem transaksi *e-commerce* sebagai langkah preventif untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kesalahan dalam transaksi *e-commerce* khususnya yang dilakukan oleh *minderjarig* dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian dan analisis mengenai hasil terhadap suatu penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dari seorang peneliti. Tujuan dari telaah pustaka adalah guna mengetahui terhadap penelitian terdahulu apakah pernah dilakukan atau belum serta mencegah adanya kesamaan terhadap penelitian terdahulu demi mencapai tujuan penelitian maka dibuatlah suatu telaah pustaka. Berikut merupakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

Pertama, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce*" karya Andi Tenri Ajeng (2017) pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa keabsahan perjanjian jual beli melalui *e-commerce* oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya tetaplah sah karena adanya suatu kesepakatan antar pihak dalam perjanjian, di mana ketika hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum serta pilihan forum mana yang menjadi dasar dari pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan para pihak apabila timbul sengketa di kemudian hari dan apabila tidak menentukan pilihan hukum maka berlaku asas/teori (*the most characteristic*) dalam hukum perdata internasional.¹⁰ Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun teliti adalah terletak pada aspek kecakapan subjek hukumnya di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengkaji mengenai perjanjian jual beli melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh anak di bawah umur (*minderjarig*).

Kedua, skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik” karya Annisa Rismawati (2020) pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli secara *online* haruslah tunduk pada ketentuan KUHPerdata yakni apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka konsekuensi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kemudian hingga

¹⁰ Andi Tenri Ajeng, “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*,” *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2017), hlm. 91-92.

penelitian ini dilakukan belum ada suatu aturan yang secara khusus mengatur mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Transaksi jual beli secara *online* masih dapat dikatakan sah selama barang yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak begitu penting. Namun apabila timbul suatu permasalahan di kemudian hari maka kekuatan hukum dari perjanjian tersebut lemah karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sengketa jual beli *online* menurut Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹¹ Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun teliti adalah terletak pada objek kajiannya, di mana dalam penelitian ini penyusun tidak hanya mengkaji mengenai perjanjian semata namun juga mengkaji pula mengenai sistem elektronik dalam transaksi *e-commerce*.

Ketiga, skripsi dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Di Indonesia” karya Mustika Prabaningrum Kusumawati (2012) pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun hasil dari

¹¹ Annisa Rismawati, “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*Online*)”, *Skripsi* Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020).

penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi elektronik akan tetapi hal ini menjadi hal wajib sebab dalam suatu transaksi yang melibatkan pihak pelaku usaha dan pihak konsumen, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai jaminan atas hak konsumen mendapatkan keamanan dan penyampaian informasi yang benar dari pihak pelaku usaha. Sehingga kemudian apabila ketika perjanjian elektronik tidak disertifikasi maka perjanjian tersebut tidaklah sah yang berakibat batal demi hukum.¹² Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun teliti adalah jika dalam penelitian ini mengkaji terkait akibat hukum dari suatu perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik di Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan mengkaji terkait perlindungan hukum dari suatu perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce*.

Keempat, jurnal dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata” karya Thamaroni Usman (2020) yang diterbitkan pada jurnal Indonesia *Private Law Review* Vol. 1, Issue 2 Tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa keabsahan suatu perikatan yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik dilihat dari perspektif hukum perdata adalah didasarkan

¹² Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Akibat Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2012), hlm. 13-14.

kepada asas-asas perjanjian sebagaimana dalam KUHPerdara serta dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian mengenai keabsahan tanda tangan elektronik jual beli barang *online* dalam perspektif hukum pembuktian adalah jika kontrak jual beli secara elektronik dapat dikatakan sah, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Konsekuensi hukum perikatan yang dibuat secara elektronik apabila terdapat wanprestasi dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan.¹³ Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun teliti adalah jika dalam penelitian ini mengkaji terkait akibat hukum dari suatu perjanjian elektronik sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas suatu perjanjian elektronik serta upaya hukum yang dapat ditempuh baik secara litigasi maupun non litigasi.

Kelima, jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi *Online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” karya Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi dan Sonya Airini Batubara (2020) yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 7 No. 1 Tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian ini adalah keabsahan secara hukum transaksi yang dilakukan secara *online* yang

¹³ Thamaroni Usman, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata,” *Journal Indonesia Private Law*, Vol. 1, Issue 2 (Juli-Desember 2020), hlm. 87-97.

dilakukan oleh *minderjarig* tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara, namun dalam Pasal 19 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik transaksi harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati maka dalam hal ini telah disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik tersebut. Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap *minderjarig* terhadap transaksi *online* dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat.

Perlindungan hukum atas *minderjarig* juga tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 19 di mana pelaku usaha pada umumnya melakukan langkah atau tindakan pencegahan dengan pencantuman batas usia untuk melakukan akses internet.¹⁴ Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun teliti adalah terletak pada objek kajiannya, di mana jika dalam penelitian ini objek kajiannya adalah kontrak elektronik sedangkan objek kajian dalam penelitian yang penyusun lakukan menyertakan pembahasan terhadap objek kajian mengenai sistem elektronik dalam transaksi *e-commerce*.

F. Kerangka Teoretik

Teori merupakan kerangka pemikiran mengenai pendapat-pendapat untuk memberikan pedoman atau petunjuk, meramalkan serta menjelaskan suatu

¹⁴ Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi dan Sonya Airini Batubara, "Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi *Online* oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 36-43.

gejala yang diamati. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁵ Beberapa teori yang digunakan oleh penyusun untuk mengkaji dan menganalisis penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik itu bersifat preventif ataupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶ Hukum ada di tengah-tengah masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan memberikan keadilan.¹⁷

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki 2 (dua) sifat, yakni bersifat pencegahan (*prevention*) dan bersifat

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, cet. ke-3 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 60.

¹⁶ Rahayu, "Pengangkutan Orang", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2009), hlm. 5.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 43.

hukuman (*sanction*).¹⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) lainnya. Adapun kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam suatu keterikatan hubungan hukum dengan pelaku usaha yang diberikan dalam bentuk perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang *a quo* dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak

¹⁸ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics*, No. 58 (Oktober 1999), hlm. 9.

¹⁹ Pasal 1 angka 1.

menjadi kenyataan. Penegakan hukum (*law enforcement*) tersebut juga meliputi tindakan preventif yang merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.²⁰

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para aparat penegak hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya pemantapan kedudukan serta peranan penegak hukum, peningkatan kemampuan, dan kewibawaan aparat penegak hukum, pemerataan dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, penyediaan sarana prasarana penunjang pendayagunaan penegak hukum serta adanya penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 134.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56.

hukum, kepastian hukum, dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.²²

3. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *contract/agreement*. Dalam KUHPerdara perjanjian dirumuskan pada Pasal 1313 bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu menyepakati mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Kata sepakat menjadi tidak sah apabila ada kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pada dasarnya semua orang dianggap cakap untuk mengadakan suatu perjanjian, kecuali terhadap orang yang belum dewasa bagi mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak

²² Padmo Wahyono dkk., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 29-30.

kawin sebelumnya, kemudian bagi mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus berisi mengenai pokok/objek tertentu sehingga dapat dilaksanakan.

d. Adanya sebab yang halal

Perjanjian tidak boleh berisi tentang hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang terlarang, maka tidak mempunyai kekuatan.

Syarat mengenai adanya kesepakatan antar kedua belah pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat subjektif, akibat hukum tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah perjanjian dapat dibatalkan. Lalu, syarat mengenai adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, akibat hukum tidak terpenuhinya syarat objektif adalah perjanjian batal demi hukum atau sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Untuk menunjang keberhasilan dari suatu perjanjian, didukung oleh beberapa asas, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian selama terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dengan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini menyatakan bahwa dalam perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri.

3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

G. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan pencarian terhadap suatu pengetahuan yang benar (ilmiah).²³ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum dan

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

menganalisisnya.²⁴ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi serta seni. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran mengenai suatu permasalahan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁵ Maka dari itu, untuk memudahkan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yakni suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara langsung atau melalui wawancara yang dilakukan terhadap peristiwa atau orang tertentu.²⁶ Penelitian ini diambil berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan mengenai transaksi melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh *minderjarig* dalam suatu transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* dengan melakukan studi lapangan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 14.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Penelitian yang akan disusun digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada kaitannya dengan penelitian ini, penyusun akan menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai perlindungan hukum bagi *minderjarig* serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

melalui perilaku warga masyarakat serta melalui penelitian.²⁸ Sumber data primer tersebut diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara terhadap *minderjarig* yang merupakan pelajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta dalam kaitannya selaku konsumen dalam suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) serta orang tua/wali dari konsumen *minderjarig*, beserta informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary sources or authorities*) merupakan data pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder adalah data yang di antaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil dari suatu penelitian yang berwujud laporan.²⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum antara lain

adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau autoritatif yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 12.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

ketentuan hukum.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181.

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

- j) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- k) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni, buku, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) dan sekunder (*secondary sources or authorities*). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti *website*, kamus, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

³¹ *Ibid.*, hlm. 181.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sebagaimana dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada konsumen *minderjarig* dalam suatu transaksi *e-commerce* dan wali dari konsumen *minderjarig*, beserta informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama dengan metode lain seperti pengamatan, wawancara, dan/atau kuesioner.³² Studi kepustakaan digunakan untuk meningkatkan validitas terhadap suatu data dengan mencarinya berdasarkan dua bahan pustaka, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50.

memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku dan jurnal hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penyusun atau peneliti melakukan penelitian untuk mempelajari data yang diperlukan. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas keunikan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan topik atau tema yang akan diteliti.³³ Adapun pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.³⁴ Pada penelitian ini bahwa data yang terkumpul didasarkan pada perlindungan hukum bagi *minderjarig* dalam transaksi *e-commerce* serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen.

H. Sistematika Pembahasan

³³ Al Muchtar, Suwarna, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 243.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab dibagi dalam sub-bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa sub-bab yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan tinjauan umum mengenai kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan hukum bagi *minderjarig* serta sistem elektronik dalam transaksi *e-commerce*.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum mengenai profil lokasi penelitian yakni Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta dan objek penelitian. Pada bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kontrak elektronik dan penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab Keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi *minderjarig* serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji oleh penyusun serta dilengkapi dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebagaimana yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum baik dari segi preventif maupun represif belum berjalan secara maksimal dalam menanggulangi terjadinya sengketa konsumen oleh *minderjarig* dalam transaksi *e-commerce*. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mengakomodir secara jelas dan terperinci mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian ataupun lembaga terkait untuk menangani permasalahan tersebut. Tanpa adanya pemberian kewenangan secara absolut dan jelas pada peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan, adanya pemberian kewenangan secara absolut dan jelas dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
2. Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh *minderjarig* selaku konsumen dalam transaksi *e-commerce* dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non litigasi. Upaya hukum melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri. Adapun upaya hukum secara non litigasi

dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, selain melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase ataupun menggunakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah disusun paparkan, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah untuk diharapkan dapat membuat dan/atau mengadakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik dalam transaksi *e-commerce* beserta standar operasional prosedur penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dapat menanggulangi terjadinya sengketa konsumen dalam transaksi *e-commerce* dan kedepannya dapat diketahui secara jelas dan terperinci mengenai lembaga atau aparat yang memiliki kewenangan

untuk melakukan pengawasan, penanganan, penindakan ataupun penjatuhan sanksi terhadap sengketa yang terjadi.

2. Bagi penyelenggara sistem elektronik transaksi *e-commerce* untuk dapat lebih mengoptimalkan sistemnya. Penyelenggara sistem elektronik perlu mensyaratkan proses verifikasi dan autentikasi dalam setiap metode jual beli karena dalam metode *cash on delivery* belum mensyaratkan adanya verifikasi dan autentikasi agar dapat mengantisipasi terjadinya hal yang dapat merugikan pengguna sistem dan penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Penyelenggara sistem elektronik transaksi *e-commerce* wajib memberikan edukasi kepada penggunanya baik konsumen maupun pelaku usaha dalam penggunaan sistem elektronik yang diselenggarakannya. Selanjutnya pihak penyelenggara sistem elektronik harus bersikap responsif ketika menerima keluhan atau aduan yang diajukan atas penggunaan sistem elektronik yang diselenggarakannya. Karena pada dasarnya Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE.
3. Bagi pengguna (*user*) sistem elektronik transaksi *e-commerce* kiranya penting untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan dalam penggunaan aplikasi *e-commerce*. Pengguna harus menggunakan

aplikasi *e-commerce* secara bijak dan bertanggung jawab dengan mengedepankan sikap itikad baik, itikad baik seseorang dalam kegiatan jual beli melalui *e-commerce* maupun dalam mengadakan perjanjian jual beli secara *online* dapat dilihat dari patut dan pantasnya barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan atau diperjanjikan, sehingga patut dan pantasnya barang dan/atau jasa tersebut yang dapat menentukan dan menjadi bagian dari itikad baik. Kemudian, ketika terjadi suatu masalah dalam transaksi melalui *e-commerce* maka pengguna untuk segera dapat mengirimkan keluhan atau aduan kepada penyelenggara sistem elektronik guna perbaikan sistem elektronik transaksi *e-commerce* di kemudian hari.

4. Bagi masyarakat yang melakukan aktivitas transaksi jual beli secara elektronik melalui *e-commerce* perlu untuk memperhatikan keamanan dalam bertransaksi baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain dimulai dengan lingkup skala kecil terhadap anggota keluarganya. Dengan memperhatikan keamanan bertransaksi adalah agar dapat tercipta ekosistem transaksi dalam *e-commerce* yang aman bagi seluruh pihak. Hal ini tidak terlepas pula terhadap orang tua yang memiliki anak yang masih dibawah umur untuk dapat berperan melakukan pengawasan dan bimbingan terutama kepada anaknya dalam transaksi *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Buku

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti, 2001.

- Endeshaw, Assafa, *Hukum E-commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Semarang: Unissula Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muchtar, Al, Suwarna, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2013.
- Nugroho, Adi Sulistyono, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Purwaningtias, Deasy dkk., *E-Business: Konsep Dasar E-Business di Era Digital*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Wahyono, Padmo dkk., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2017.

Jurnal

Benny dkk., “Tinjauan Yuridis terhadap Transaksi Online oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2020).

Kurniawati, Annisa Dwi, “Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam,” *Journal of Economics and Business*, Vol. 2 No. 1, (2019).

Manap, Marina Abdul, “Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang,” *Journal of Law and Governance*, Vol. 1, (2018).

Porta, Rafael La, “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal of Financial Economics*, No. 58, (1999).

Pradana, Mahir, “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis *E-Commerce* di Indonesia,” *Jurnal Neo-bis*, Vol. 9, (2015).

Riswandi, Dedi, “Transaksi On-Line (*e-commerce*): Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Econectica*, Vol. 1 No. 1, (2019).

Usman, Thamaroni, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata,” *Journal Indonesia Private Law*, Vol. 1 Issue 2, (2020).

Skripsi dan Tesis

Ajeng, Andi Tenri, “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*,’ *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2017).

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, “Akibat Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2012)

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,” *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret*, (2003).

Rahayu, “Pengangkutan Orang,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2009).

Rismawati, Annisa, “Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*Online*),” *Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2020).

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, Semarang: Aneka, 1977.

Lain-lain

Annur, Cindy Mutia, “BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Bermedia Sosial,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>, akses 29 Desember 2022.

Rizaty, Monavia Ayu, “Mayoritas Anak Indonesia Mengakses Internet untuk Bermedia Sosial,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/14/mayoritas-anak-indonesia-mengakses-internet-untuk-bermedia-sosial/>, akses 29 Desember 2022.

“Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen), 2019-2021,” <https://www.bps.go.id/indicator/2/840/1/-persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>, akses 29 Desember 2022.

“Struktur Organisasi di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta,” <https://muallimin.sch.id/tentang/struktur-organisasi/>, akses 2 Maret 2023.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA